



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem hukum jaringan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta untuk menunjang kerjasama dengan instansi terkait melalui pertukaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-Undangan;
11. Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Dan Dokumentasi Dan Informasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Dan Dokumentasi Dan Informasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
6. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
7. Dokumentasi Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Program aplikasi adalah program otomatis dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperringkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer.
12. Sistem Informasi Hukum Internet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet.
13. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bahan pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan bagi anggota JDIH di Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat, dan akurat.
- (3) Fungsi JDIH adalah :
 - a. Sebagai upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
 - b. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
 - c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
 - d. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam pemecahan hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum, penegakan hukum, pendidikan hukum serta bantuan hukum.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH pada pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pasal 4

Penelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain :
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - e. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten;
 - h. Informasi Hukum lainnya.

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rancangan Produk hukum;
 - b. Artikel Hukum;
 - c. Surat Edaran Bupati;
 - d. Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/stand aloner; dan
 - c. Sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penetapan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website : jdih.tanahbumbukab.go.id.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah melakukan integrasi /link website JDIH ke jdih.kalselprov.go.id dan terintegrasi dengan JDIH Kementrian Dalam Negeri website jdih.setjen.kemendagri.go.id.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 10

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) :

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH Kabupaten;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;
- (3) Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH kabupaten dan JDIH Daerah secara berkala; dan
- (4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola JDIH Kabupaten paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah, peraturan kepala daerah kabupaten, dan peraturan DPRD kabupaten kepada pengelola JDIH Daerah dan pengelola JDIH Kementrian Dalam Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 April 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 NOMOR 14